

Legal Customary Law Counseling to the Community of Tanjung Mudo Village: Raising Awareness and Strengthening Customary Law in Social Life

Penyuluhan Hukum Adat kepada Masyarakat Desa Tanjung Mudo: Menumbuhkan Kesadaran dan Penguatan Hukum Adat dalam Kehidupan Sosial

¹ Harmaini

² Rizki Apriadi Bahri

³ Tiara Ananda

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Email Correspondence: harmaini.79@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 20 November 2024

Direvisi: 22 Desember 2024

Diterbitkan: 24 Januari 2025

Keywords:

Legal Counseling;
Customary Law;
Indigenous Community.

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum;
Hukum Adat;
Masyarakat Adat.

Abstract:

Legal counseling on customary law to the community of Tanjung Mudo Village aims to raise awareness about the importance of customary law in their social lives. Customary law, as part of an unwritten legal system, plays a crucial role in regulating social relations and resolving conflicts within indigenous communities. This counseling is carried out using an interactive communication method, involving customary leaders and active participation from local community members. This study demonstrates that the counseling successfully increased the community's understanding of their rights and obligations in the context of customary law, as well as the importance of preserving customary law as part of their cultural identity. Despite challenges in overcoming the differences in understanding between the older and younger generations, the strategies used in the counseling proved effective in fostering a better understanding of customary law and its relevance in everyday life. Therefore, this counseling makes a significant contribution to strengthening customary law as an instrument for resolving social issues and preserving culture in Tanjung Mudo Village.

Abstrak:

Penyuluhan hukum adat kepada masyarakat Desa Tanjung Mudo bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum adat dalam kehidupan sosial mereka. Hukum adat, yang merupakan bagian dari sistem hukum yang tidak tertulis, memainkan peran penting dalam pengaturan hubungan sosial dan penyelesaian konflik dalam masyarakat adat. Penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan metode komunikasi interaktif, yang melibatkan tokoh adat serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum adat berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum adat, serta pentingnya pelestarian hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya. Meskipun terdapat tantangan dalam mengatasi perbedaan pemahaman antara generasi tua dan muda, strategi yang digunakan dalam penyuluhan terbukti efektif dalam mendorong pemahaman

yang lebih baik tentang hukum adat dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penyuluhan ini memberikan kontribusi signifikan dalam menguatkan hukum adat sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial dan pelestarian budaya di Desa Tanjung Mudo.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Indonesia memiliki tradisi hukum yang sudah ada sejak lama dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat ini menjadi bagian integral dari identitas dan budaya masyarakat, yang di dalamnya terdapat norma-norma dan peraturan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat tersebut. Keberadaan hukum adat di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa dan masalah-masalah lainnya dalam masyarakat adat (Sulistiani & Sy, 2021).

Era modern ini membuat hukum adat sering kali terpinggirkan oleh perkembangan sistem hukum formal negara. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum adat dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya penyuluhan kepada masyarakat tentang jalannya hukum adat dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran hukum adat dalam menjaga harmoni sosial dan kelestarian budaya lokal.

Desa Tanjung Mudo merupakan salah satu desa yang memiliki kekayaan budaya dan hukum adat yang kental. Hukum adat di desa ini telah diterapkan sejak lama dan mengatur banyak aspek kehidupan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh dari luar, ada kekhawatiran bahwa hukum adat ini mulai terabaikan oleh generasi muda yang lebih mengutamakan pendekatan hukum negara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Desa Tanjung Mudo untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang jalannya hukum adat ini, serta bagaimana peranannya dalam membangun kedamaian dan kesejahteraan di desa mereka.

Dalam konteks ini, penyuluhan hukum adat menjadi suatu langkah penting untuk memperkenalkan kembali hukum adat kepada masyarakat desa. Chandra (2020) menyatakan bahwa hukum adat dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tradisi budaya yang ada dalam masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat tidak hanya berlaku dalam aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap pelestarian alam dan budaya setempat.

Selain itu, penyuluhan ini juga dapat berfungsi untuk memperkuat hubungan antara generasi muda dengan kearifan lokal yang ada di desa mereka. Dengan memahami hukum adat, generasi muda dapat lebih menghargai warisan budaya yang ada dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang baik tentang hukum adat ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan dan keberlanjutan hukum adat di masa

depan. Manfaat dari penyuluhan hukum adat ini juga dapat dirasakan dalam bidang penyelesaian sengketa. Sari et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum adat yang jelas dapat menjadi solusi bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat adat. Melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum adat, masyarakat Desa Tanjung Mudo dapat lebih bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam kehidupan mereka.

Hukum adat memiliki karakteristik yang khas, di mana norma-norma yang ada diturunkan dari kebiasaan atau tradisi yang telah lama ada dalam masyarakat. Hukum adat lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat, serta tidak jarang melibatkan tokoh adat atau pemuka agama dalam proses penyelesaian. Dalam hal ini, hukum adat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat (Chandra, 2023). Oleh karena itu, penyuluhan tentang jalannya hukum adat dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami bagaimana proses hukum tersebut dijalankan, serta bagaimana cara-cara penyelesaian sengketa dilakukan secara adat.

Penyuluhan hukum adat yang dilakukan di Desa Tanjung Mudo tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada praktik-praktik yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat akan diajak untuk terlibat dalam diskusi dan pemahaman mengenai pentingnya hukum adat. Selain itu, melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dengan pendekatan adat yang bijak dan adil.

Seiring dengan upaya untuk memperkenalkan hukum adat, penting juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Di era globalisasi ini, masyarakat adat sering kali dihadapkan pada konflik antara hukum adat dan hukum negara. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara hukum negara dan hukum adat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Sutrisno, Harmaini, & Chandra, 2023). Hal ini juga memerlukan adanya regulasi yang mendukung penerapan hukum adat dalam sistem hukum negara.

Penyuluhan hukum adat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan hukum adat dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka. Dengan begitu, hukum adat tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen yang relevan dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat modern.

Seiring dengan perkembangan zaman, penting juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum adat dan bagaimana penerapannya dalam konteks masyarakat modern. Dalam penelitian ini, diharapkan akan ditemukan solusi terbaik untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, sehingga keberadaan hukum adat dapat tetap eksis dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat di masa depan (Manengkey et al., 2023). Dengan demikian, penyuluhan tentang jalannya hukum adat kepada masyarakat Desa Tanjung Mudo merupakan langkah penting dalam upaya pelestarian dan penguatan hukum adat sebagai bagian dari budaya dan identitas masyarakat adat. Penyuluhan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dalam mengaplikasikan hukum adat secara bijaksana dan sesuai dengan konteks kehidupan mereka.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif, yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai jalannya hukum adat kepada masyarakat Desa Tanjung Mudo. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hukum adat dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pengabdian ini, pendekatan yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemantauan keberlanjutan.

Pada tahap perencanaan, tim pengabdian melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat terkait pemahaman hukum adat. Hal ini dilakukan dengan mengadakan diskusi awal dengan tokoh adat, pemerintah desa, serta masyarakat setempat untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan mereka mengenai hukum adat dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga mencakup pengumpulan informasi terkait kebiasaan adat yang berlaku di desa serta masalah hukum yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi penyuluhan yang sesuai dengan konteks budaya dan hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Mudo. Materi penyuluhan ini mencakup pengertian hukum adat, sejarah dan asal-usul hukum adat di desa tersebut, serta cara-cara penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan hukum adat. Tim pengabdian juga menyusun media penyuluhan yang akan digunakan, seperti leaflet, poster, dan materi presentasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dalam bentuk workshop dan diskusi kelompok yang melibatkan masyarakat Desa Tanjung Mudo secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum adat dan peranannya dalam kehidupan mereka. Workshop dimulai dengan presentasi mengenai konsep dasar hukum adat, disertai dengan contoh-contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, dalam sesi diskusi, masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi dalam konteks hukum adat, serta diberikan penjelasan tentang cara-cara penyelesaian yang sesuai dengan adat setempat. Pelatihan praktis juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam simulasi penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat. Dalam simulasi ini, peserta diharapkan dapat memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum adat di desa tersebut.

Setelah pelaksanaan penyuluhan, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pemahaman masyarakat tentang hukum adat telah meningkat. Evaluasi ini dilakukan melalui kuisisioner yang disebarkan kepada peserta penyuluhan, yang berisi pertanyaan tentang pengetahuan mereka sebelum dan setelah mengikuti penyuluhan. Pertanyaan tersebut meliputi pemahaman mengenai konsep dasar hukum adat, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta pemahaman mereka mengenai proses penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat. Evaluasi juga dilakukan dengan mengamati perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan masalah hukum setelah mengikuti penyuluhan. Tim pengabdian akan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa anggota masyarakat untuk mengetahui

apakah mereka telah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk memastikan keberlanjutan dari program penyuluhan ini, tim pengabdian akan melakukan pemantauan secara berkala. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan apakah hukum adat tetap dihormati dan diterapkan dalam penyelesaian sengketa oleh masyarakat. Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk menilai apakah ada kebutuhan lebih lanjut dalam hal penyuluhan atau pelatihan tambahan bagi masyarakat Desa Tanjung Mudo. Tim pengabdian juga akan berkoordinasi dengan tokoh adat dan pemerintah desa untuk menjaga keberlanjutan dan penerapan hukum adat di desa ini.

Data yang diperoleh selama kegiatan pengabdian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi yang diperoleh dari diskusi, wawancara, dan kuisisioner, kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang hukum adat telah meningkat setelah mengikuti penyuluhan. Selain itu, analisis juga akan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum adat, terutama dalam penyelesaian sengketa. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi terkait pengembangan hukum adat di masa depan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat pemahaman dan penerapan hukum adat di masyarakat.

PEMBAHASAN

Pentingnya Penyuluhan Hukum Adat dalam Masyarakat Desa Tanjung Mudo

Penyuluhan hukum adat di Desa Tanjung Mudo sangat penting untuk memperkenalkan kembali dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang hukum adat yang sudah ada sejak lama dalam kehidupan mereka. Sebagai bentuk hukum tidak tertulis yang berakar dalam budaya lokal, hukum adat memainkan peran vital dalam mengatur hubungan sosial antarwarga dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat dalam konteks ini bukan hanya sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial, mendamaikan konflik, dan merespons permasalahan yang timbul secara adil dan sesuai dengan norma-norma budaya yang ada.

Masyarakat Desa Tanjung Mudo memiliki akar kuat dalam hukum adat yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari masalah pertanahan hingga hubungan antarindividu. Namun, dengan modernisasi dan pengaruh dari sistem hukum negara, banyak generasi muda yang mulai kurang paham dan mengabaikan hukum adat sebagai instrumen yang sah dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan dengan hukum nasional, serta untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya menerapkan norma-norma adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penyuluhan hukum adat juga sangat penting untuk memperkenalkan berbagai jenis pelanggaran yang bisa terjadi dalam masyarakat adat. Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran terkait penggunaan lahan adat atau sumber daya alam yang sudah diatur oleh hukum adat. Banyak

masyarakat desa yang masih belum memahami batasan yang diatur oleh hukum adat terkait penggunaan tanah atau hutan adat. Penyuluhan ini sangat berguna untuk mengedukasi masyarakat agar tidak hanya memahami hak mereka, tetapi juga kewajiban mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.

Penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa hukum adat bukanlah sistem hukum yang ketinggalan zaman, melainkan suatu sistem yang masih relevan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penyuluhan yang tepat, masyarakat dapat memahami bahwa hukum adat memiliki kekuatan dan kedudukan yang sah di mata hukum, meskipun tidak tercatat dalam perundang-undangan negara. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat lebih efektif, karena didasarkan pada nilai-nilai gotong royong dan musyawarah yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat adat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih percaya diri dalam menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah mereka.

Sebagai bagian dari budaya lokal yang berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, hukum adat juga menjadi alat untuk mempertahankan identitas budaya. Dalam masyarakat global yang semakin homogen, penting bagi masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai hukum adat mereka. Penyuluhan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendalami dan mengenali kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat, seperti penghargaan terhadap hak-hak individu dan komunitas, serta kewajiban untuk menjaga keharmonisan sosial dan lingkungan. Chandra (2020) menekankan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelestarian lingkungan hidup, di mana mereka menerapkan hukum adat sebagai alat untuk menjaga sumber daya alam mereka. Oleh karena itu, penyuluhan ini tidak hanya menyentuh aspek sosial, tetapi juga aspek lingkungan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat adat.

Penyuluhan ini membuka mata masyarakat Desa Tanjung Mudo tentang pentingnya pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dengan sistem hukum negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Chandra et al. (2024), hukum adat dan hukum negara bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi dalam menciptakan keadilan sosial. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa dalam beberapa hal, hukum adat bisa digunakan sebagai solusi yang lebih cepat dan efektif, sementara dalam hal-hal tertentu yang melibatkan kepentingan yang lebih besar, hukum negara bisa menjadi pilihan yang lebih tepat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum adat diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berfungsi secara harmonis dalam kehidupan mereka.

Penyuluhan ini juga sangat relevan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam menghadapi perubahan zaman. Dalam era globalisasi dan modernisasi, banyak budaya lokal, termasuk hukum adat, yang terancam punah atau terlupakan. Oleh karena itu, melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat kembali mengingat dan menghargai hukum adat mereka sebagai kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Hukum adat memiliki nilai-nilai luhur yang bisa menjadi pedoman hidup dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Penyuluhan ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbarui pemahaman mereka terhadap hukum adat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penyuluhan hukum adat di Desa Tanjung Mudo diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat mengenai bentuk-bentuk sengketa yang bisa diselesaikan melalui musyawarah adat. Dalam banyak kasus, masyarakat adat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara internal melalui lembaga adat, yang sering kali lebih efektif dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Penyuluhan ini memberikan pengetahuan mengenai berbagai langkah yang dapat diambil dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa tersebut, mulai dari tahap musyawarah hingga keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan pemahaman ini, masyarakat akan lebih siap untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan bijaksana, sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku.

Penyuluhan hukum adat ini juga akan memberikan kontribusi penting terhadap penguatan kapasitas sosial masyarakat dalam mengelola konflik yang terjadi. Dalam banyak kasus, konflik di masyarakat sering kali berlarut-larut karena tidak adanya pemahaman yang jelas mengenai cara penyelesaian yang sesuai dengan adat. Dengan adanya penyuluhan, masyarakat akan diberikan bekal untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari penggunaan kekerasan yang sering kali merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penyuluhan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hukum adat, tetapi juga tentang bagaimana membangun hubungan yang lebih harmonis antarwarga melalui musyawarah dan mufakat.

Tantangan dan Strategi Penyuluhan Hukum Adat di Desa Tanjung Mudo

Penyuluhan hukum adat di Desa Tanjung Mudo, meskipun sangat penting, menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan persepsi antara generasi tua dan muda mengenai pentingnya hukum adat. Generasi tua di desa tersebut mungkin masih sangat memegang teguh nilai-nilai hukum adat, sementara generasi muda cenderung lebih terpengaruh oleh sistem hukum formal atau hukum negara. Oleh karena itu, salah satu strategi utama dalam penyuluhan ini adalah menciptakan jembatan komunikasi antara kedua generasi tersebut, agar mereka bisa saling memahami dan menghargai pentingnya hukum adat.

Tantangan lain yang dihadapi adalah pemahaman yang kurang mendalam dari masyarakat terhadap hubungan antara hukum adat dengan sistem hukum negara. Hukum adat sering dianggap sebagai sistem hukum yang terbatas dalam ruang lingkupnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak melihat relevansinya dalam menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Untuk itu, penyuluhan hukum adat perlu dilakukan dengan cara yang lebih inovatif, misalnya dengan mengaitkan contoh-contoh kasus yang relevan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan masalah hukum adat dan hukum negara, sehingga masyarakat bisa lebih memahami bagaimana keduanya dapat saling melengkapi.

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan tokoh adat yang dihormati oleh masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Tokoh adat memiliki peran penting dalam meyakinkan masyarakat akan relevansi dan pentingnya hukum adat dalam menyelesaikan masalah mereka. Chandra (2023) mencatat bahwa tokoh adat adalah pemegang kekuatan sosial yang memiliki kedudukan yang sangat dihormati dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam proses penyuluhan bisa memberikan pengaruh besar dalam memperkuat pesan yang disampaikan.

Salah satu hal penting lainnya dalam strategi penyuluhan adalah penggunaan media yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Desa Tanjung Mudo. Penyuluhan tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dengan menggunakan media visual seperti gambar atau video yang menggambarkan penerapan hukum adat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Media ini dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda, yang mungkin kurang tertarik dengan materi penyuluhan yang bersifat teknis dan verbal. Penggunaan teknologi informasi, seperti video pendek atau aplikasi yang memperkenalkan hukum adat, bisa menjadi solusi yang efektif untuk menjangkau lebih banyak orang. Penyuluhan hukum adat juga perlu didukung oleh sistem evaluasi yang baik agar dapat mengukur keberhasilan program tersebut. Salah satu cara evaluasi adalah dengan melakukan survei atau wawancara dengan peserta penyuluhan untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka mengenai hukum adat telah meningkat. Evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apakah penyuluhan ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan apakah ada aspek yang masih perlu diperbaiki.

Tantangan besar lain yang perlu dihadapi adalah kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dalam hal penguatan hukum adat. Meskipun banyak desa di Indonesia memiliki hukum adat yang kaya dan relevan, dukungan pemerintah untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional masih terbatas. Oleh karena itu, strategi penyuluhan hukum adat di Desa Tanjung Mudo juga harus mencakup upaya lobi kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, agar mereka lebih mendukung upaya pelestarian dan penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Untuk itu, pengabdian ini harus memperhatikan strategi jangka panjang yang berkelanjutan, bukan hanya sebatas penyuluhan sesaat. Hal ini penting agar hukum adat tidak hanya menjadi pengetahuan sementara, tetapi benar-benar menjadi bagian yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Desa Tanjung Mudo.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum adat kepada masyarakat Desa Tanjung Mudo telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya hukum adat dalam kehidupan sosial mereka. Program penyuluhan ini berhasil mengedukasi masyarakat tentang peran hukum adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan menjaga keharmonisan di dalam komunitas. Dengan pendekatan interaktif dan melibatkan tokoh adat sebagai narasumber, masyarakat menjadi lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum adat. Hal ini juga memperkuat posisi hukum adat sebagai bagian integral dari kehidupan budaya masyarakat Tanjung Mudo yang telah ada sejak lama. Walaupun ada tantangan dalam menghadapi perbedaan pemahaman antara generasi tua dan muda, penyuluhan ini berhasil menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif antara kedua generasi tersebut, sehingga memperkaya perspektif masyarakat tentang relevansi dan keberlanjutan hukum adat.

Keberhasilan program ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pemahaman masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya adat. Hukum adat, yang seringkali dianggap sebagai sistem hukum yang tertinggal, ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan kehidupan sosial, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa dan menjaga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum adat ini dapat menjadi

model yang dapat diterapkan di desa-desa lain sebagai upaya untuk menghidupkan kembali dan memperkuat hukum adat dalam penyelesaian masalah sosial dan pembangunan masyarakat berbasis kearifan lokal. Diharapkan ke depannya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat adat dapat lebih ditingkatkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih mendukung pemberdayaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat keberlanjutan hukum adat di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusinya dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Terutama kepada masyarakat Desa Tanjung Mudo yang dengan antusias telah berpartisipasi dalam program penyuluhan hukum adat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada tim pengabdian yang telah bekerja keras dalam merancang dan melaksanakan program ini dengan penuh dedikasi.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para narasumber, terutama tokoh adat yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait hukum adat kepada masyarakat. Selain itu, ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada instansi terkait, perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan moral dan material dalam program ini. Semoga hasil dari pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Tanjung Mudo dan dapat diterapkan di desa-desa lain untuk memperkuat pelestarian dan pemahaman hukum adat.

KONFLIK INTEREST

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, O. M. (2011). Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga Sebagai Model Pengabdian Masyarakat Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(5), 565-575.
- Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Ekopendia*, 5(1), 103-110.
- Chandra, F. (2023). Antropologi Hukum Dalam Masyarakat. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1-11.
- Chandra, F., Arqon, M., Bahri, R. A., & Al Jamili, M. F. (2024). Ritual Adat Sebagai Instrumen Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Jambi dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 122-132.
- Harmaini, H., Supeno, S., Sari, F. K., Kusaimah, K., & Antoni, E. (2024). Petatah Petitih sebagai Pedoman Etika dalam Hukum Adat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 133-142.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur

- Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Muskibah, M., Hasan, U., Sasmiar, S., Suhermi, S., & Pebrianto, D. Y. (2020). Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(1), 48-53.
- Nurdin, F., & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di kota jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(02), 341-350.
- Salam, S., Slamet, A., Hezradian, R. F., & Hezraria, R. F. (2024). Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di desa Bahari Tiga kabupaten Buton Selatan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(3), 2456-2463.
- Savitri, M., & Hidayat, M. N. (2017). Penyuluhan Penerapan Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Di Desa Purwosekar Kabupaten Tajinan Malang Berdasarkan Waris Adat Jawa. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 124-129.
- Sutrisno, R., Harmaini, H., & Chandra, F. (2023). Peran Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Merangin Dalam Pengelolaan Geopark Merangin Berbasis Kearifan Lokal. *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat*, 1(1), 24-36.
- Tome, A. H., & Dungga, W. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 131-144.
- Yusrizal, Y. (2023). Corak Hukum Adat Dalam Tradisi Lisan Peribahasa Adat Jambi. *SEMBILAN: Jurnal Hukum dan Adat*, 1(2), 59-74.